Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum ;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum ; dan
d. pembinaan terhadap UPT

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. sekretariat ;
a. bidang ;
b. subbagian ;
c. seksi ;
d. unit pelaksana teknis ; dan
e. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

a. subbagian umum dan kepegawaian ;
b. subbagian penyusunan program; dan
c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

a. bidang bina marga ;
b. bidang pengairan ;
c. bidang cipta karya ;
d. bidang tata ruang ; dan
e. bidang peralatan dan perbekalan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

a. seksi perencanaan jalan dan jembatan ;
b. seksi pembangunan jalan dan jembatan ; dan
c. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Pengairan terdiri dari :

a. seksi perencanaan pengairan ;
b. seksi pembangunan pengairan ; dan
c. seksi operasi dan pemeliharaan.

Bidang Cipta terdiri dari :

a. seksi perencanaan keciptakaryaan ;
b. seksi pembangunan dan pemeliharaan perumahan ; dan
c. seksi pengawasan dan pengendalian perumahan.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

a. seksi perencanaan tata ruang ;
b. seksi ruang dan bangunan ; dan
c. seksi evaluasi, pengendalian dan jasa konstruksi.

Bidang Peralatan dan Perbekalan terdiri dari :

a. seksi peralatan;
b. seksi perbekalan ; dan
c. seksi pemadam kebakaran.